



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 695 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat ;
- b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut pada huruf a diatas, perlu menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud;
- c. bahwa untuk menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab terhadap kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT -
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT -
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Memunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab dalam pengurusan serta pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEPIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 2 - 10 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. " Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
6. " Kepala Bagian Organisasi & Tata-laksana Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. " Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 695 TAHUN 1990

TANGGAL : 2 - 10 - 1990

DAFTAR : PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENANGGUNG JAWAB
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Jenis kendaraan	Merk	N o m o r			Tahun pem buatan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Pengemu
			Rangka	Mesin	Polisi				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Station Wagon	Mitsubishi	L.300CB - 206341	4037 C - 051442	L 8461 XX	1990	Dinas Operasi - onal Dharma Wa- nita	Kepala Bagian Umum & Protokol	Pardjo

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM